



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Nomor : **173** /K13.12.1/PS/2001

tentang

PENCABUTAN HAK IZIN MENGHUNI RUMAH DINAS/NEGERI
ATAS NAMA NY. HJ. TINAH S. WIDARMANA DI JL. MELATI NO. 9 KAMPUS IPB DARMAGA BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Menimbang : bahwa dengan memperhatikan hasil rapat Panitia Rumah Dinas tanggal 21 September 2001 dan hasil penelitian kembali kepenghunan Rumah Dinas IPB di Jl. Melati No. 9 Kampus IPB Darmaga, maka dipandang perlu mencabut Hak Izin Menghuni Rumah Dinas di Jl. Melati No. 9 atas nama Ny. Hj. Tinah S. Widarmana, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat :


1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI :
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Bugerlyke Woningregelling (BWR) Tahun 1934 Stbl. Nomor 147/Jo. 1949 No. 388, tentang kualifikasi Rumah Dinas dan Sewa Rumah Dinas;
4. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991;
 - c. Nomor 288/M Tahun 1998;
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 72/KPTS/1969 tanggal 1 April 1969;
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 417/KPTS/1985 tentang Penetapan Sewa Rumah Dinas/Negeri;
7. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor:
 - a. Nomor 031/Um/1986 tanggal 18 Maret 1986 tentang Penetapan Ulang Sewa Rumah Dinas di lingkungan Institut Pertanian Bogor ;
 - b. Nomor 113/Um/1994 tanggal 23 Nopember 1994 tentang Penunjukan Hak Izin Menghuni Rumah Dinas IPB di Jl. Melati Nomor 9 Kampus IPB Darmaga;
 - c. Nomor 175/K13.12.1/KP/1999 tanggal 10 November 1999 tentang Pembentukan Panitia Rumah Dinas di lingkungan IPB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mencabut Hak Izin Menghuni dan membebaskan dari kewajiban membayar sewa Rumah Dinas yang terletak di Jl. Melati No. 9 Kampus IPB Darmaga Bogor kepada Ny. Hj. Tinah S. Widarmana.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 8 November 2001
Rektor,



Prof.Dr.ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc
NIP. 130 354 176